

Judul : Pro-Kontra Pembatasan Status Tersangka
Tanggal : Selasa, 28 Oktober 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Pro-Kontra Pembatasan Status Tersangka

Alih-alih memberikan kepastian hukum, pembatasan waktu status tersangka justru dikhawatirkan menciptakan ruang transaksional.

JAKARTA, KOMPAS — Usulan pemerintah agar revisi Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur jangka waktu status tersangka menjadi satu tahun, menuai pro dan kontra dari anggota Komisi III DPR. Ada yang setuju karena hal itu memberikan kepastian hukum. Namun, ada juga yang menilai tak perlu pembatasan, cukup untuk membenahi profesionalitas aparat penegak hukum.

Sebelumnya, seperti dilansir dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Penasyarakan Yusril Ihza Mahendra mendorong agar revisi Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur jangka waktu status tersangka menjadi satu tahun. Menurut dia, apabila penyidik tidak dapat mengumpulkan alat bukti selama rentang waktu satu tahun, status tersangka gugur dengan sendirinya.

Menyikapi hal itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo, mengatakan, usulan dari pemerintah itu perlu dipertimbangkan saat pembahasan draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) pada masa sidang mendatang. Ia sepakat dengan pembatasan waktu proses penetapan tersangka dalam tindak pidana. Sebab, ada orang yang berstatus tersangka, sampai meninggal pun status tersangkanya belum dicabut oleh penyidik.

"Itu menjadi koreksi masuk akal selama ini. Bagaimana nanti RKUHAP ini bisa menjadi mekanisme kontrol, bagaimana hukum materiil itu berjalan. RKUHAP juga harus menjadi alat kontrol untuk aparat penegak hukum itu sendiri," ujar Rudianto saat dihubungi, Senin (27/10/2025).

Sebagai pihak yang menjalankan hukum, aparat penegak

hukum perlu diberi rambu-rambu aturan untuk membatasi agar penetapan tersangka tidak menjadi lorong abu-abu. Selama ini, ia melihat masih ada celah yang bisa disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.

"Saya secara pribadi setuju dengan usul pembatasan status tersangka itu. Jangan kemudian seseorang yang dituduh melakukan atau melanggar hukum pidana, kemudian dinyatakan statusnya tersangka, lalu kemudian tidak ada kepastian hukum," imbuhnya.

Menurut dia, setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, aparat penegak hukum harus punya batas waktu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kapan berkas harus dilimpahkan ke pengadilan, kapan berkas bisa dinyatakan lengkap, harus ada kepastiannya agar tidak ada celah untuk penyalahgunaan kewenangan aparat.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, punya pandangan yang berbeda. Menurut dia, saat menetapkan seseorang menjadi tersangka, seharusnya aparat penegak hukum sudah memiliki dua alat bukti yang cukup. Setelah itu, penyidikan harus berjalan cepat agar berkas bisa lengkap dan diteliti oleh jaksa. Saat berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa, kasus bisa segera naik ke tahap penuntutan dan berkasnya dilimpahkan ke pengadilan.

Mengacu dari hal itu, menurut dia, pembatasan waktu status tersangka tidak perlu diatur dalam KUHP. Hal yang perlu dibenahi adalah meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum sehingga tahapan setelah penetapan tersangka menjadi lebih cepat.

"Menetapkan orang sebagai tersangka itu, kan, tidak sembarangan juga. Penyidik harus punya dua alat bukti yang cukup. Oleh sebab itu, aparat pe-

negak hukum juga harus siap untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya," ujar Nasir.

Ia berpandangan, daripada mengatur pembatasan masa penetapan seseorang menjadi tersangka, lebih baik profesionalisme penyidik yang diawasi dan ditingkatkan. Dengan demikian, celah untuk intervensi atau politisasi hukum bisa ditutup.

"Yang diharapkan itu adalah profesionalisme penyidik sehingga mereka ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka itu lebih berhati-hati. Sebab, setelah itu, dia harus siap langsung jalan ke tahap selanjutnya," kata Nasir.

Jika kemudian dibuat pembatasan waktu penetapan seseorang menjadi tersangka selama satu tahun, menurut dia, justru malah bisa menjadi dilema. Tanpa pengawasan yang baik, aparat penegak hukum juga masih bisa bermain-main di jangka waktu tersebut.

Tidak relevan

Terpisah, dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai, usulan pemerintah untuk membatasi lamanya seseorang ditetapkan menjadi tersangka tidak relevan karena sejumlah alasan. Pertama, pencarian bukti pada tingkat penyidikan bisa cukup menyita waktu sehingga tidak perlu dibatasi satu tahun.

Selain itu, menurut dia, ada mekanisme kontrol terhadap tindakan penegak hukum atau penyidik melalui gugatan praperadilan. Gugatan praperadilan tersebut untuk menguji akuntabilitas penetapan seseorang menjadi tersangka.

"Jadi, tidak relevan usulan pembatasan status tersangka tersebut," kata Fickar.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, juga tak sepa- kat dengan usulan Yusril itu. Pembatasan penanganan per-

kara selama satu tahun itu alih-alih memberikan kepastian hukum, tetapi justru kepastian lolosnya para tersangka terutama kasus korupsi. Pembatasan itu bisa dijadikan sebagai skema untuk mengulur-ulur waktu.

"Kalau akhirnya waktunya diulur-ulur selama satu tahun, ya, banyak yang bebas, terutama para tersangka kasus korupsi, kan? Padahal, kita tahu betapa rumitnya perkara korupsi itu ditangani," ujarnya.

Selain itu, pembatasan waktu penanganan perkara juga justru akan membuka ruang transaksi jual-beli perkara. Perkara bisa ditahan-tahan sampai satu tahun hingga perkara kedaluwarsa, dan kemudian akan bebas.

Berkaca pada penanganan kasus-kasus korupsi yang rumit dan membutuhkan waktu, Herdiansyah justru memandang perlunya meningkatkan profesionalisme aparat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebelum revisi UU KPK, bahkan tidak mengenal SP3 perkara. Itu karena begitu rumitnya kasus korupsi yang membutuhkan waktu untuk penanganannya.

"Yang paling diperlukan bukan soal limitasi atau masa daluwarsa penetapan tersangka satu tahun. Namun, kerja aparat penegak hukum yang mesti lebih profesional dalam penanganan perkara," tegasnya.

Dicantakan, Komisi III DPR akan membahas draf RKUHAP bersama pemerintah setelah masa reses DPR selesai pada 3 November mendatang.

Rudianto Lallo berharap pembahasan RKUHAP bisa diselesaikan dengan cepat mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan berlaku pada Januari 2026 mendatang. Sebelum KUHP berlaku, RKUHAP yang seperti jalur atau rel penegakan hukum pidana itu pun juga ditargetkan harus selesai.

(DEA)